

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02.1.2.03.21.135 TAHUN 2021
TENTANG
TUGAS KOORDINATOR DAN SUBKOORDINATOR DALAM
PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penerapan sistem manajemen kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang efektif dan efisien, pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai Koordinator dan Subkoordinator Jabatan Fungsional perlu diberikan tugas tertentu dalam penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Tugas Koordinator dan Subkoordinator dalam Penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

-2-

- Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3424);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku

- Aparatur Sipil Negara Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 465);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);
 10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1760) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1337);
 11. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 597);
 12. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
 13. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);

-4-

14. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004);
15. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.20.1149 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
16. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.20.1150 tentang Uraian Fungsi Unit Pelaksana Teknis dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
17. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.20.1151 tentang Uraian Fungsi Unit Pelaksana Teknis dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG TUGAS KOORDINATOR DAN SUBKOORDINATOR DALAM PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

Kesatu : Selain melaksanakan tugas koordinasi pada satu kelompok substansi atau satu subkelompok substansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Koordinator dan Subkoordinator Jabatan Fungsional juga melaksanakan tugas

tertentu dalam penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- Kedua : Tugas tertentu sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu meliputi:
- a. melaksanakan penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil;
 - b. melakukan pengembangan kompetensi pegawai dan pengembangan karier pegawai;
 - c. memberikan pertimbangan cuti pegawai;
 - d. melakukan pembinaan dalam rangka disiplin pegawai;
 - e. melakukan mediasi dalam rangka perceraian pegawai;
 - f. melakukan persetujuan data hasil verifikasi kehadiran pegawai; dan
 - g. memberikan rekomendasi pengembangan kompetensi pegawai.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf a, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan melimpahkan kewenangan kepada pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai Koordinator dan Subkoordinator Jabatan Fungsional untuk:
- a. menetapkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
 - b. melakukan pemantauan kinerja pegawai;
 - c. melakukan pembinaan kinerja pegawai; dan
 - d. memberikan penilaian kinerja pegawai.
- Keempat : Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan melaksanakan penilaian kinerja PNS pejabat fungsional ahli muda;
 - b. Subkoordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan melaksanakan penilaian kinerja PNS pejabat fungsional ahli pertama, penyelia, mahir, terampil, pemula, dan pejabat pelaksana;

-6-

- c. Koordinator Jabatan Fungsional pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan melaksanakan penilaian kinerja PNS pejabat fungsional ahli muda;
- d. Subkoordinator Jabatan Fungsional pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan melaksanakan penilaian kinerja PNS pejabat fungsional ahli pertama, penyelia, mahir, terampil, pemula, dan pejabat pelaksana;
- e. Koordinator Jabatan Fungsional pada Balai Pengawas Obat dan Makanan melaksanakan penilaian kinerja PNS pejabat fungsional ahli muda, ahli pertama, penyelia, mahir, terampil, pemula, dan pejabat pelaksana; dan
- f. Koordinator Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional melaksanakan penilaian kinerja PNS pejabat fungsional ahli muda, ahli pertama, penyelia, mahir, terampil, pemula, dan pejabat pelaksana.

Kelima : Dalam hal pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai Koordinator dan Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat berhalangan tetap atau sementara maka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tugas Koordinator dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan/Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional; dan
- b. Tugas Subkoordinator dilakukan oleh pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai Koordinator, sampai dengan ditetapkannya Koordinator atau Subkoordinator oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

-7-

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2021



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
6. Yang bersangkutan.